



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 521 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* di daerah;
b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kapanewon, hingga tingkat Kalurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kapanewon, hingga tingkat Kalurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat Kapanewon dan TPPS di tingkat Kalurahan;
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - h. menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
 - i. menyelenggarakan koordinasi di Kabupaten;
 - j. menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat Kapanewon;
 - k. menyusun kebijakan/Peraturan Bupati tentang kewenangan Kalurahan dalam penurunan *stunting*;
 - l. mengoordinir jumlah Bidan Kalurahan bebas *stunting*;
 - m. mengoordinir jumlah Kalurahan bebas *stunting*; dan
 - n. merencanakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*.

- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 521 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Anggota	1. Komandan KODIM 0729 Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
B	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
C.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
1.	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Medik Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>12. Lurah se-Kabupaten Bantul</p>
D.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
1.	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
2.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayaan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Binmas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>12. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>13. Lurah se-Kabupaten Bantul</p>
E.	Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan	
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
2.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>11. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>12. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>13. Lurah se-Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
F	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i>	
1.	Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 521 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025.

PERAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
1.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none">Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten;Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten;Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; danMelaporkan penyelenggaraan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Mongoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;Mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
3.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>5. Memimpin rembuk <i>stunting</i> Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>1. Melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan</p> <p>2. Membantu ketua pelaksana dalam perumusan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
4.	Sekretaris Pelaksana	<p>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama dengan ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten;</p> <p>2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;</p> <p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten; dan</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
5.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i> dengan mengacu Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penanggulangan <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan <i>survailans</i> keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten; dan 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Kalurahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
7.	Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten; 3. Melaksanakan rembug <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Kapanewon dan Kalurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; dan 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi, dan <i>Knowledge Management</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten;

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
		<p>4. Melaksanakan audit <i>stunting</i> di Kabupaten;</p> <p>5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kapanewon dan Kalurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan</p> <p>6. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Tim Pengarah Kabupaten.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH